



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERPADU PADA DISTRIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan peran distrik sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan, perlu adanya pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu distrik di Kabupaten Mimika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu Pada Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Pimpinan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU PADA DISTRIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mimika dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
7. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik.
8. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Distrik/Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Distrik dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen kependudukan dalam satu tempat.
10. Penyelenggara PATEN adalah Perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola pelayanan Administrasi Kependudukan di Distrik.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut SIAK adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PATEN adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan PATEN adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, gratis, pasti, dan terjangkau;
- b. meningkatnya pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB III PENYELENGGARA PATEN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara PATEN adalah Kecamatan/Distrik.
- (2) Kecamatan/Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. substantif;
 - b. administratif; dan
 - c. teknis.
- (3) Bupati menetapkan Distrik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penyelenggara PATEN dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Kepala Distrik.

Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- b. uraian tugas Pejabat Penyelenggara PATEN.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. sarana prasarana; dan
- b. pelaksana teknis.

Pasal 8

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat penyerahan dokumen;
- d. tempat pengelolaan data dan informasi;
- e. tempat penanganan pengaduan;
- f. tempat piket;
- g. ruang tunggu; dan
- h. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 9

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

- a. petugas loket layanan adminduk;
- b. petugas loket informasi dan pengaduan;
- c. petugas operator komputer; dan
- d. petugas lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Penyelenggara PATEN

Pasal 10

Penyelenggara PATEN terdiri atas :

- a. kepala distrik, selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN;
- b. sekretaris distrik, selaku ketua penyelenggara PATEN;
- c. kepala seksi yang membidangi Pemerintahan di distrik;
- d. petugas kependudukan dan pencatatan sipil yang ditempatkan di distrik; dan
- e. petugas distrik yang ditugaskan dalam pelayanan PATEN di distrik.

BAB IV JENIS PELAYANAN, PROSES, WAKTU, DAN BIAYA

Pasal 11

Ruang lingkup PATEN meliputi Pelayanan Administrasi Kependudukan, sebagai berikut;

- a. biodata penduduk;
- b. penerbitan kartu keluarga;
- c. perekaman KTP-el;

- d. KTP digital;
- e. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) WNI;
- f. penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
- g. penerbitan Surat Keterangan Pindah;
- h. penerbitan Surat Keterangan Datang;
- i. surat Keterangan Pengganti Identitas;
- j. penerbitan Akta Kelahiran;
- k. penerbitan Akta Kematian;
- l. penerbitan Akta Pengangkatan Anak;
- m. penerbitan Akta Pengakuan Anak;
- n. penerbitan Akta Pengesahan Anak;
- o. pencatatan Perubahan Nama
- p. surat Keterangan Lahir Mati;
- q. surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- r. pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.

Pasal 12

- (1) Proses penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk semua jenis layanan kependudukan melalui SIAK Terpusat.
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan menggunakan dua pola pelayanan yaitu online dan offline disesuaikan dengan kondisi wilayah distrik.

Pasal 13

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan ditetapkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan berserta seluruh kelengkapannya.

Pasal 14

Pengolahan dokumen persyaratan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan PATEN yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pelayanan pengurusan dokumen adminduk di PATEN tidak dipungut biaya.

BAB V PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 16

Distrik wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi di wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Distrik wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. secara langsung;
 - b. kotak saran;
 - c. call center pengaduan;
 - d. media elektronik;
 - e. media sosial; dan
 - f. media lainnya

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Distrik melaporkan pelaksanaan PATEN secara berkala kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah setiap enam bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik setiap tahunnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

BAB VII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan membentuk Tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait dibawah koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis PATEN ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap semester.

Pasal 20

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PATEN.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 31 Oktober 2022


Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 31 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011